



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 220.05/Kep. 71- Kesbang/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan perlu dilakukan pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa hal terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Susunan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- Memantau keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - Melakukan Koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - Menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - Melakukan verifikasi keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - Melakukan komunikasi dan/atau advokasi dengan organisasi kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Purwakarta dan;
 - Membuat Laporan Hasil Pengawasan kepada Bupati Purwakarta untuk di teruskan kepada Gubernur Jawa Barat.
- KEEMPAT : Bupati melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan kepada Gubernur Jawa Barat.
- KELIMA : Kepada personalia Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 3 Januari 2022

↓ BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 220.05/Kep. 71-Kesbangpol/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN
2022

A. SUSUNAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENANGGUNG JAWAB : Bupati Purwakarta
- II. KETUA : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purwakarta
- III. SEKRETARIS : Kepala Seksi Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Purwakarta
- IV. ANGGOTA : 1. Kasat Intel Polres Purwakarta;
2. Pasi Intel Kodim 0619/Purwakarta;
3. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Purwakarta;
- V. ANGGOTA LAPANGAN : 1. Unsur TNI, POLRI dan Kejaksaan (14 orang)
2. Pegawai Non PNS pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik (7 orang).

B. HONORARIUM TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022
(per orang per bulan)

- I. PENANGGUNG JAWAB : Rp. 2.500.000,-/orang/bulan
- II. KETUA : Rp. 0,-/orang/bulan
- III. SEKRETARIS : Rp. 0,-/orang/bulan
- IV. ANGGOTA : Rp. 1.500.000,-/orang/bulan
- V. ANGGOTA LAPANGAN : Rp. 1.000.000,-/orang/bulan

↓. BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA